

Kelurahan Tanjung Priuk

Jl. Tenggiri No.47 RT.004/08 Kel. Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara
14310 02143931256



Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Kecamatan Tanjung

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik

No. SK : 20 TAHUN 2024

Persyaratan

1. Foto Copy Kartu Keluarga
2. Foto Copy Akta Kelahiran/ Ijazah
3. Foto Copy Kartu Keluarga penjamin
4. Foto Copy Akta Kelahiran/Ijazah
5. Surat Nikah / Akta Perkawinan
6. Surat Penjamin di tandatangan penjamin dan Ketua RT dan tetangga
7. Surat Keterangan Pindah Datang
8. KTP asli pendatang
9. Biodata
10. Surat Nikah bagi yang status Kawin ; Akte Cerai bagi yang status cerai mati
11. Foto Copy Kartu Keluarga, KTP penjamin
12. Kartu Keluarga Asli
13. Dokumen pendukung perubahan biodata (FC Surat Nikah / Akta Kematian / Akta Perceraian / Akta Kelahiran / Ijazah / Penetapan Pengadilan / Surat Keterangan Pindah Agama)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KTP Elektronik

Kelurahan Tanjung Priuk

Jl. Tenggiri No.47 RT.004/08 Kel. Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara
14310 02143931256



Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Kecamatan Tanjung
Priok / Kelurahan Tanjung Priuk

Pengaduan Layanan

Nomor Telepon Kantor : 021-43934256

Nomor Fax : 021-43934256

Email : tanjungpriok_31@yahoo.com.

ptsp.tanjungpriok.kel@jakarta.go.id.

Kotak saran dan Pengaduan